

BABA V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan di muka terhadap pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang menikahkan wanita hamil karena zina, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang menikahkan wanita hamil karena zina
 - a. Mazhab Maliki membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak kepada laki-laki yang bukan menghamilinya. Argumentasi mazhab Maliki membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya, karena pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya atau menzinainya diperbolehkan dalam hukum Islam. Imam Malik tidak membolehkan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya disebabkan wanita hamil karena zina mempunyai masa iddah, dan iddahnya sampai ia melahirkan anaknya.
 - b. Bagi mazhab Syafi'i pernikahan wanita hamil karena zina diperbolehkan secara mutlak, baik dengan laki-laki yang

menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, dan dalam kasus tersebut keduanya boleh melakukan hubungan suami istri setelah melaksanakan akad nikah. Argumentasi Imam Syafi'i membolehkannya secara mutlak pernikahan wanita hamil karena zina, baik laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya, karena pernikahan dengan wanita hamil karena zina diperbolehkan menurut hukum Islam. Selain itu, wanita hamil karena zina tidak mempunyai "iddah", sedangkan tujuan "iddah" menurut mazhab Syafi'i adalah menghormati benih atau sperma laki-laki yang tersimpan dalam rahim seorang wanita yang disalurkan melalui hubungan suami istri yang sah. Sedangkan benih yang disalurkan melalui hubungan zina atau hubungan secara tidak sah, tidak patut dihormati dan karenanya tidak perlu adanya "iddah". Karena itu pula, walaupun laki-laki yang menikahi wanita hamil karena zina bukan laki-laki yang menghamilinya, mereka boleh melakukan hubungan suami istri setelah akad "nikah" tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandung oleh wanita tersebut.

2. Persamaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang menikahkan wanita hamil karena zina

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sepakat tentang kebolehan menikahkan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i membolehkan secara mutlak, artinya keduanya boleh melakukan akad nikah tanpa menunggu kelahiran jabang bayi yang masih dalam kandungan. Mengenai *mushahaharrah*, pandangan mazhab Maliki sejalan dengan pandangan mazhab Syafi'i, yaitu zina tidak menyebabkan keharaman *mushahaharrah*. Seorang laki-laki yang melakukan zina dengan seorang perempuan, dan tidak menikahi perempuan yang dizinainya, maka ia boleh menikah bahkan anak perempuan hasil zinanya dengan perempuan yang dizinainya.

3. Jadi pandangan yang relevan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia mengenai kasus pernikahan wanita hamil karena zina adalah pandangan mazhab Maliki, bahwa pernikahan wanita hamil karena zina boleh dilakukan dengan syarat bahwa laki-laki yang menghamilinya itulah yang harus menikahnya, bukan kepada laki-laki yang bukan menghamilinya. Pendapat ini berdasarkan pada nash al-Qur'an surat an-Nur ayat 3 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1),(2), dan (3), dan di dalam masyarakat sendiripun pernikahan semacam ini sudah

banyak terjadi dan kesannya sebagai bentuk pertanggung jawaban suami dan dapat menutup aib dalam keluarganya, yang kemudian setelah akad nikah dilakukan, keduanya boleh melakukan hubungan suami isteri, tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.

B. SARAN

Dalam penelitian maupun pembahasan yang penyusun ajukan tentang Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina serta Relevansi dengan Pasal 53 KHI, tentunya banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun dengan senang hati menerima kritik maupun dari pembaca. Adapun beberapa saran yang diajukan penyusun tentang: Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina serta Relevansi dengan Pasal 53 KHI, maka ada beberapa saran yang kiranya perlu adalah:

1. Pembahasan tentang pernikahan wanita hamil karena zina sangatlah luas untuk dikaji. Maka kajian ini tidak berhenti sampai disini saja, sebab pernikahan wanita hamil karena zina mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Karena itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya akan muncul penelitian yang lebih *inovatif* dan *konstruktif*.
2. Mengenai pernikahan wanita hamil karena zina, tentunya mengundang sorotan di masyarakat, bahkan menjadi bahan

obrolan yang sangat heboh. Oleh karena itu, kita jangan sampai melakukan hubungan sebelum akad nikah, karena bisa menimbulkan banyak resiko jika hal itu sampai terjadi.

